

PEJABAT-PENGELOLA-INFORMASI-DOKUMENTASI

2022

Kpt 27 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 33/HK.03.1/1223/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf c, Pasal 17 huruf c, dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Keputusan ini menetapkan perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 06 September 2022.
- Lamp.: 3 hlm.